



PUTUSAN
Nomor 667 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 51 Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Andri Ridwan, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Disman Gurning, S.H, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 51 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **SITI KHADIZAH**, bertempat tinggal di Pasar 7 Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
2. **M. SYAFI'I GINTING**, bertempat tinggal di Pondok Sapulada Maryke Desa Perkebunan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
3. **JULIANDI GINTING**, bertempat tinggal di Pasar 7 Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
4. **ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru Kota Medan;
5. **AHMAD YANI GINTING**, bertempat tinggal di Pasar 7 Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Stb., tanggal 12 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelimanya adalah anak-anak dari ahli waris Almarhum Setia Budi Ginting, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembayaran uang pengganti oleh Setia Budi Ginting selaku terpidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/PID/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Stabat yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan: "Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah";
2. Bahwa sebagai pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diantaranya Kegiatan Penegakan Hukum yang tertuang dalam INSJA Nomor INS-001/G/9/1994 yang dimaksud dengan Penegakan Hukum, yaitu : Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan di dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat";
3. Bahwa pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu:
 -) Pasal 24 ayat (1): "Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tatausaha negara.";
 -) Pasal 24 ayal (2): "Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/ keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.";
4. Bahwa dalam hal terdakwa diputus bersalah dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui masih ada harta benda milik terpidana yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



perampasan, maka Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahliwarisnya;

5. Bahwa ditinjau dari segi hukum perdata, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1355 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu", artinya bahwa pelaku korupsi sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dapat dijatuhi sanksi hukum perdata berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai pihak yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga kewajiban untuk membayar ganti rugi selama masih belum dilunasi di dalam hukum perdata dikualifikasikan sebagai hutang;
6. Bahwa jika terpidana korupsi tidak bersedia melunasi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada negara, maka menurut Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan", artinya bahwa semua barang miliknya (pelaku korupsi), baik yang ada pada saat ini maupun yang baru akan ada di kelak kemudian hari, menjadi jaminan atas hutang pembayaran ganti rugi tersebut. Dengan demikian, negara sebagai pihak yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi, dapat memohon kepada pengadilan agar semua barang milik terpidana korupsi disita kemudian dilelang, dan uang hasil lelang tersebut digunakan untuk membayarganti kerugian;
7. Bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara merupakan hutang karena menurut Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi "Para ahli waris yang telah menerima atau mewariskan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan", artinya bahwa hutang diwariskan kepada Para ahli waris pelaku korupsi, maka jika terpidana korupsi meninggal sebelum melunasi kewajibannya untuk membayar ganti rugi, negara mempunyai hak untuk menggugat ahli waris terpidana korupsi dan menuntut agar Para ahli waris tersebut membayar ganti rugi kepada negara yang masih belum dilunasi oleh terpidana almarhum;
8. Bahwa di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1988 diatur tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang Pengganti (Pasal 34 Sub c Undang

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



Undang Nomor 3 Tahun 1971) yang pada point 3 menyebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan eksekusi Pembayaran Uang Pengganti jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, maka kiranya harus diajukan melaluigugatan perdata di pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat telah menunjukkan bahwa dalam rangka melakukan tugas penegakan hukum, tampilnya Kejaksaan menjalankan atau memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, kepentingan negara, serta membela hak-hak keperdataan masyarakat adalah demi hukum, sehingga Kejaksaan dalam hal ini tampil sebagai pihak karena berdasarkan jabatannya (*ex officio*);
10. Bahwa Setia Budi Ginting adalah terpidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pid/2003 tanggal 2 Mei 2003 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*;
11. Bahwa benar Setia Budi Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2011 dan isteri dari Setia Budi Ginting yang bernama Daerany br Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2011;
12. Bahwa benar Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah anak-anak dan ahli waris dari almarhum Setia Budi Ginting yang dahulu semasa hidupnya berdomisili di Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
13. Bahwa Kejaksaan Negeri Stabat pada sekitar tahun 2001 melakukan penyidikan terhadap tersangka Setia Budi Ginting (orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam perkara *a quo*) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, dan perkara an. terdakwa Setia Budi Ginting tanggal 08 Maret 2002 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa secara berturut-turut pada tanggal 11 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 2 Juli 1999, terdakwa Setia Budi Ginting selaku Ketua Koperasi Tani Sri Handayani Kecamatan Bahorok, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan demikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp1.111.098.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah);

14. Bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 1 ayat (1) a *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 1 ayat (1) b *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana;

15. Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi an. terdakwa Setia Budi Ginting (orang tua Tergugat I sampai dengan V dalam perkara *a quo*) tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor 118/Pid.B/2002/PN Stb., tanggal 12 Agustus 2002 dengan amar putusan sebagai berikut:

-) Menyatakan bahwa terdakwa Setia Budi Ginting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan berlanjut";
-) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
-) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
-) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
-) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.058.240.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
-) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jeep tahun 90 merk Daihatsu Hilina F-1672-LP bersama dengan STNK;
 - 13 (tiga belas) karung pupuk MPK, 18 (delapan belas) botol super pit cair, 147 (seratus empat puluh tujuh) kotak pupuk merk mikro, 111 (seratus sebelas) botol racun gesum, 126 (Seratus dua puluh enam) botol pupuk cair berpacu;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) berkas permohonan KUT yang diajukan ke Bank Bukopin Medan (RDKK dan tanda terima uang/ kuitansi);
 - 1 (satu) berkas permohonan KUT yang diajukan ke BRI Binjai (RDKK dan tanda terima uang/ kuitansi);
 - 1 (satu) berkas permohonan KUT yang diajukan ke Bank Bukopin Medan (RDKK dan tanda terima uang/ kuitansi);

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas akta pendirian Koptan Sri Handayani Nomor 66/BH/KDK.2.3/IV/1999;
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Bukopin Cabang Medan Nomor 034908 dan 10 (sepuluh) lembar kuitansi penerimaan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

) Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

16. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut Terdakwa (orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam perkara *a quo*) dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, selanjutnya perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor 340/Pid/2002/PT MDN, tanggal 14 November 2002 dengan amar putusan sebagai berikut:

) Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

) Merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 118/Pid.B/2002/PN Stb., sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat untuk selebihnya;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

17. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi, selanjutnya perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 474K/PID/2003 tanggal 2 Mei 2003 dengan amar putusan sebagai berikut:

) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SETIA BUDI GINTING tersebut;

) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT tersebut;

) Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

18. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI, terpidana Mazlan (Tergugat dalam

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*) telah menyatakan menerima putusan tersebut, sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana (Tergugat dalam perkara *a quo*) tidak mengajukan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia;

19. Bahwa Kejaksaan Negeri Stabat telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI dengan: 474 K/Pid/2003 tanggal 2 Mei 2003 untuk pidana badan dan denda terhadap terpidana (Tergugat dalam perkara *a quo*);
20. Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, khususnya mengenai pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.058.240.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kepala Kejaksaan Negeri Stabat telah menunjuk Sumanggar Siagian, SH. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Stabat selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Nomor PRIN-53/N.2.25/Gs/11/2007 tanggal 6 November 2007;
21. Bahwa Tergugat selaku terpidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 305 K/Pid/2003 tanggal 19 Maret 2003, membuat surat Perjanjian Pembayaran Uang Pengganti tanggal 8 November 2007 dengan Sumanggar Siagian, SH. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Stabat selaku Jaksa Pengacara Negara, yang pada pokoknya pihak Tergugat sepakat untuk melunasi uang pengganti sebesar Rp1.389.385.870,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan cara diangsur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
22. Bahwa terhadap uang pengganti sebesar Rp1.058.240.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah dilakukan 1 (satu) kali pembayaran cicilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Setia Budi Ginting (orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V) selaku terpidana belum atau tidak membayar sisa tunggakan uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada negara atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya belum atau tidak dilakukan penyelesaian pembayaran sisa tunggakan uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sendiri oleh Setia Budi Ginting selaku terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 474 K/Pid/2003 tanggal 2 Mei 2003. yaitu yang termasuk pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, 1992,252);

25. Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Setia Budi Ginting (orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V selaku anak dan Para ahli waris dari Almarhum Setia Budi Ginting perlu diperintahkan untuk segera membayar sisa tunggakan uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
26. Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat I sld Tergugat V melalui Tergugat II guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini;
27. Bahwa perbuatan Para TergugatI sampai dengan Tergugat V dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban penyelesaian pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 474 K/Pid/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga negara mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Sisa tunggakan uang pengganti yang belum dibayarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 474 K/PID/2003 tanggal 2 Mei 2003, yaitu sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Atas tidak dibayarnya sisa tunggakan uang pengganti yang belumdibayarkan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateril selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPK RI, sehingga Penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan negara dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menetapkan kerugian immateril



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

28. Bahwa karena Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

29. Bahwa selanjutnya, terdapat kekuatiran Penggugat bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak akan membayar uang pengganti untuk menghindari pemenuhan pembayaran sisa tunggakan uang pengganti sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin pemenuhan tersebut sebagaimana dituntut oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan pula meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan yang meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar sisa uang pengganti sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat t sampai dengan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Stb., tanggal 12 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Stb., tanggal 12 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III, dan V pada tanggal 19 Agustus 2016;
2. Tergugat IV pada tanggal 22 Agustus 2016;
3. Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Hakim dalam memaknai Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap termohon dalam perbuatan melawan hukum untuk melakukan pemenuhan pembayaran uang pengganti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/Pid/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang amarnya berbunyi:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Setia Budi Ginting dan dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 340/PID/2002/PT MDN, tanggal 14 November 2002 yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Memidana terdakwa Setia Budi Ginting dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan badan selama 5 (lima) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.058.240.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk penyelesaian pembayaran uang pengganti tersebut, Kejaksaan Negeri Stabat (sekarang Kejaksaan Negeri Langkat) telah mengambil langkah-langkah hukum antara lain:

- Melakukan penagihan kepada terpidana Setia Budi Ginting dan atas kesepakatan kedua belah pihak, pada tanggal 19 November 2007 membuat pembayaran uang pengganti yang pada pokoknya, Setia Budi Ginting akan melunasi uang pengganti sebesar Rp1.058.240.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dicicil paling lambat tanggal 19 setiap bulan (bukti P-7). Dan pada tanggal 19 November 2007, Setia Budi Ginting melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pengganti yang masih harus dibayar terpidana sebesar Rp1.057.740.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



puluh ribu rupiah) (bukti P-8) namun setelah pembayaran tersebut, terpidana Setia Budi Ginting tidak lagi pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

- Bahwa atas ketidaktaatan terpidana membayar uang pengganti tersebut, Kejaksaan Negeri Stabat (sekarang Kejaksaan Negeri Langkat) telah melakukan negosiasi dengan ahli waris terpidana Setia Budi Ginting untuk pelunasan uang pengganti tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2015 (bukti P-15) namun ternyata ahli waris terpidana tidak punya itikad baik untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari pihak termohon, maka untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti tersebut, pada tanggal 16 April 2015, Kejaksaan Negeri Stabat (sekarang Kejaksaan Negeri Langkat) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Sbt;
- Bahwa setelah melalui proses persidangan, jawab menjawab, pembuktian dan replik duplik, pada tanggal 4 Januari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan yang amarnya: "menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya";

Bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan adalah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim pada halaman 16 memberikan pertimbangan bahwa uang pengganti bukanlah utang Terdakwa (Terpidana) Setia Budi Ginting yang lahir dari suatu perikatan atau perjanjian, melainkan atas suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa (Terpidana) Setia Budi Ginting melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum keperdataan bagi ahli waris terdakwa (terpidana) Setia Budi Ginting yaitu Para Tergugat untuk menanggung hukuman pidana uang pengganti tersebut karena kesalahan pidana tidak diwariskan pelaku kepada ahli warisnya sehingga setelah meninggalnya Terdakwa (Terpidana) Setia Budi Ginting, maka kewajiban hukum pidana sudah berakhir kecuali Penggugat mampu membuktikan bahwa Terdakwa (Terpidana) memiliki kekayaan yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sampai pada kesimpulan kesalahan pidana tidak

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016



diwariskan petaku kepada ahli warisnya. Bahwa ketentuan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri namun selalu berkorelasi dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian atau ketentuan yang lain sehingga satu ketentuan harus mempertimbangkan ketentuan lain;

Mengenai hal tersebut, Pasal 33 dan 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan;

Pasal 33:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

Pasal 34:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

Ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa dengan meninggalnya pelaku (tersangka, terdakwa maupun terpidana) korupsi tidak menyebabkan gugurnya hak menuntut penyelesaian uang pengganti dan membebaskan/melepaskan ahli waris dari pertanggungjawaban pembayaran uang pengganti;

Bahwa ketentuan Pasal-pasal tersebut juga secara implisit menegaskan bahwa satu satunya cara/mekanisme yang ditempuh dalam menyelesaikan uang pengganti bagi pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana) tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia adalah melalui mekanisme gugatan perdata bagi ahli warisnya. Dengan demikian satu satunya cara yang dapat ditempuh oleh Jaksa dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti terhadap terdakwa (terpidana) Setia Budi Ginting yang meninggal dunia sebelum menyelesaikan pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya adalah mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

2. Bahwa telah terjadi kekhilafan oleh Hakim dalam penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada halaman 16 memberikan pertimbangan bahwa uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib serta merta dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Penggugat paling lama satu tahun setelah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi semasa hidupnya Terdakwa (Terpidana) Setia Budi Ginting, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Penggugat sudah tidak mampu menemukan harta benda kekayaan Terpidana Setia Budi Ginting;

Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 18 ayat (2) maupun ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan Penuntut Umum untuk serta merta melaksanakan penyelesaian uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama satu tahun. Bila diperhatikan ketentuan dalam ayat (2), penggunaan frasa dapat menyita harta benda pelaku korupsi memberikan opsi kepada Jaksa dan bukan kewajiban (*imperative*) Dan untuk penyelesaian uang pengganti oleh Jaksa tidak dibatasi limit waktu tertentu serta tidak dibatasi selama hidupnya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana penegasan Pasal 32 dan 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) karena tidak terbukti ada harta alm. Setia Budi Ginting yang diwariskan kepada Para Tergugat sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada alm. Setia Budi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 667 PK/Pdt/2016